

**PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KEPOLISIAN SEKTOR
MANDAU DURI TAHUN 2011**

Oleh: Rai Wilson

Pembimbing: Mukhlis R, S.H., M.H.

Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Thamrin, Gg. Thamrin 2 No. 18 A

Email: rai.wilson@yahoo.co.id

ABSTRACT

Indonesian Police Officers parties in this case the Police Sector Saber Duri in various ways have been sought to eradicate gambling by way toggle that arrests and raids where gambling but the outcome has not been satisfactory and up to date gambling is rampant everywhere. Many obstacles and barriers, starting from the product of legislation that has been generated, the technical implementation of the actors in the field like law enforcement officers, to the role of the environment in terms of public participation led to the need for it to be so special review of the handling of gambling pidana toggle on Police Saber Duri sector in 2011. As for the purpose of writing this thesis, namely: First, to determine the handling of criminal offenses by the Police Sector gambling toggle Saber Duri City in 2011, the Second, to determine the constraints faced by the sector police in tackling crime Saber gambling toggle in Duri City Year 2011, Third, to determine the efforts to be made by the Police Sector Saber in overcoming obstacles faced in tackling crime in the city of gambling toggle Duri in 2011. From the research, there are three main problems that can be inferred. First, Judi Togel penanganan Crime Police Sector in Saber Duri In 2011, preventive measures (prevention) and repressive (prosecution). Second, constraints are found by the Police Sector Saber Duri in dealing with gambling offenses toggle Duri City in 2011, first, human resources is still not qualified, the second factor is inadequate infrastructure, lack of awareness and consciousness of the third law, the four difficulty uncover evidence, fifth place gambling transactions toggle to move, the sixth police who melindungi or securing toggle gambling offender. Third, efforts made by the Police Sector Saber Duri in overcoming obstacles faced in dealing with crime in the city of gambling toggle Duri Year 2011 was held special learning activities for police formed a special team, complementing the existing infrastructure, fostering harmonious relationships and kinship on society, formed a special team to spy on places where gambling is often used as a toggle, ambush, capture and apprehend the ports toggle large gambling and punishes the police were trying to keep gambling and the development melindungi toggle. Advice Author, First, the police in this case Saber in order to firmly and quickly toggle tackling gambling and in the process in order to promote the interests of the

investigation. Secondly, there should be constructive and systematic assessment of the gambling offenses toggle. Third, the need to raise public awareness of the law.

Keywords: Handling-Crime-Judi Togel - in the Police Sector Saber Duri

A. Pendahuluan

Membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum¹. Seiring dengan perkembangan masyarakat dewasa ini baik dalam bidang sosial, ekonomi, teknologi dan hal lainnya menjadikan badan yang berwewenang membuat peraturan perundang-undangan dan menambah atau merubah peraturan perundang-undangan yang juga untuk mengatasi kerusakan moral pada masyarakat yang mengakibatkan terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat. Berarti dalam hal ini perlu adanya suatu kebijakan yang menemukan atau mencari suatu solusi untuk mengatasi kejahatan. Sebagai cara penanggulangan dalam mengatasi kejahatan tersebut maka perlu adanya sarana penal karena dipandang bahwa hukum itu adalah sarana untuk menanggulangi kejahatan.²

Dalam hal ini kerusakan moral tersebut tampak ketika masyarakat melakukan praktik perjudian untuk suatu kepuasan sesaat yang dijanjikan dengan uang berlipat ganda. Pada dasarnya perjudian itu adalah merupakan penyakit masyarakat sejak zaman dahulu yang sulit untuk di berantas.

Dalam peraturan perundang-undangan juga sudah sangat jelas mengatur bahwa perjudian itu adalah suatu perbuatan pidana yang secara rinci menjelaskan materinya seperti yang diatur dalam Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dimana ancaman pidana penjaranya telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah yang sebelumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 (1) diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah.

Orang yang dapat dipidana perjudian menurut Pasal 303 (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: "Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2005, hal. 62.

²Mohamad Kholid, "Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sedini Mungkin", *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol XX, No 1 April 2008, hal. 18.

- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.”

Bentuk perjudian togel inilah nantinya yang akan khusus diteliti langsung oleh penulis. Dari penelitian yang Penulis lakukan berdasarkan data yang diperoleh dari bagian Administrasi Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau Duri didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Perkara dan Tersangka Tindak Pidana
Judi Togel di Kota Duri Tahun 2011

No	Bulan	Perkara	Tersangka
1	Maret	2 Kasus	2 orang
2	April	2 Kasus	2 orang
3	Juni	2 Kasus	2 orang
4	September	4 Kasus	4 orang
5	November	1 Kasus	1 Orang
6	Desember	1 Kasus	1 Orang
Jumlah		12 Kasus	12 orang

Sumber : Bagian Administrasi Reserse Kriminal (Min Reskrim) Polsek Mandau, 23 Oktober 2012

Berdasarkan data tabel diatas, memperlihatkan bahwa banyak dan berkembangnya jumlah perkara dan dan tersangka judi togel yang berhasil diungkap oleh bagian Administrasi Reserse Kriminal (Min Reskrim) Kepolisian Sektor Mandau Duri. Di sisi lain juga tabel tersebut memperlihatkan bahwa mulai menurunnya kasus judi togel tersebut. Hal ini dikarenakan semakin berkembang, bersistematis dan tertutupnya pelaksanaan judi togel tersebut di Kota Duri sehingga menyulitkan pihak Kepolisian dalam memberantas tindak pidana judi togel tersebut.

Tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sebenarnya belum menyentuh akar dari perkembangan judi togel tersebut. Mereka hanya saja menangkap dan mempidana para kelas bawah dari penyebar judi togel tersebut seperti masyarakat umum dan agen-agen kecil dan belum bisa menangkap dan mempidana para kelas atas atau bandar-bandar besar judi togel tersebut sehingga judi itu tetap saja berkembang sebelum dipidananya para kelas atas atau agen-agen besar tersebut. Selain itu adanya pihak kepolisian yang melindungi perkembangan judi togel ini sehingga begitu sulit untuk memberantasnya. Sehubungan dengan hal itu, perlu

dicarikan lagi cara yang dapat dipakai untuk mencegah dan menanggulangi perjudian yang terjadi dalam masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Mandau Duri tersebut dinilai belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyaknya kendala dan hambatan, mulai dari produk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan, pelaksanaan teknis dilapangan seperti pelaku aparat penegak hukum, hingga peran lingkungan dalam hal ini peran serta masyarakat menyebabkan hal itu terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: *“Penanganan Tindak Pidana Judi Togel di Kepolisian Sektor Mandau Duri Tahun 2011”*.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penanganan tindak pidana judi togel oleh Kepolisian Sektor Mandau di Kota Duri Tahun 2011 ?
- 2) Apakah kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Mandau Duri dalam menangani tindak pidana judi togel di Kota Duri Tahun 2011 ?
- 3) Upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau Duri dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana judi togel di Kota Duri Tahun 2011 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penanganan tindak pidana judi togel oleh Kepolisian Sektor Mandau di Kota Duri Tahun 2011.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Mandau dalam menangani tindak pidana judi togel di Kota Duri Tahun 2011.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di Kota Duri Tahun 2011.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Menambah wawasan penulis terkait dalam penulisan penelitian penanganan tindak pidana judi togel di Kepolisian Sektor Mandau Duri Tahun 2011.
- b) Sebagai bahan masukan dan sumber pemikiran bagi Kepolisian Sektor Mandau Duri untuk melihat sejauh mana penanganan tindak pidana judi togel di Kepolisian Sektor Mandau Duri Tahun 2011.
- c) Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi bagi akademis dan pihak- pihak berkepentingan yang akan melakukan penelitian pada tempat yang sama dan dengan masalah yang sama.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Penanganan Tindak Pidana Judi Togel Di Kepolisian Sektor Mandau Duri Tahun 2011.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau Duri.

3. Populasi dan Sample

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.³ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kanit Reskrim Polsek Mandau (Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau)
- 2) Kasiekum Polsek Mandau (Kepala Seksi Hukum Kepolisian Sektor Mandau)
- 3) Tersangka Perjudian

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.⁴ Metode yang dipakai adalah *metode sensus dan purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kanit Reskrim Polsek Mandau	1	1	100%
2	Kasiekum Polsek Mandau	1	1	100%

³Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 44.

⁴Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 121.

3	Tersangka Perjudian	6	3	50%
	Jumlah	8	4	-

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2012.

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penanganan tindak pidana judi togel di Kepolisian Sektor Mandau Duri Tahun 2011.

2) Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Data Tertier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek atau suatu cara bagaimana melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, dimana untuk mengetahui dan menguraikan suatu masalah hukum, untuk membuktikan kebenaran ilmiah, untuk menjajaki (*eksplorasi*), menggambarkan (*diskripsi*) dan atau menjelaskan kembali (*eksplanasi*) masalah hukum, dan lain-lain. Observasi ini dilakukan di Kepolisian Sektor Mandau Duri.

b) Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan responden.

c) Kajian Kepustakaan

Penulisan mengambil kutipan dari literatur, buku bacaan atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan deduktif yakni menganalisa dan permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

D. Pembahasan

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (penal policy), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan atau kekuasaan”) penguasa atau aparat penegak hukum.⁵ Penegakan hukum pidana dapat dilihat sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Dalam operasionalisasi senyatanya, tidak mustahil aparat penegak hukum dalam upaya membrantas kejahatan dan menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, dihadapkan pada masalah sulit.⁶

Didalam penegakkan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.⁷ Oleh karena itu pemerintah perlu mengupayakan penegakan hukum.

Pihak aparaturnya penegak hukum seperti Kepolisian Sektor Mandau Duri yang pada dasarnya memiliki tugas sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 13 berbunyi:”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara Keamanan dan ketertiban Masyarakat;
- b) Menegakkan Hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Masalah mendasar mengenai tugas dan peranan Polri di bidang penegakan hukum ini memang sepatasnya dibicarakan terus karena pada keberhasilan dibidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “negara berdasar atas hukum”. Memperhatikan perincian tugas yuridis Polri seperti telah dikemukakan di atas terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas

⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 29.

⁶*Ibid.* hal. 22.

⁷*Ibid.* hal. 6.

Polri dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana dengan sarana “*penal*” hukum dengan sarana “*non penal*”.⁸

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana).⁹ Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual atau Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (subtansi hukum) dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat).¹⁰ Oleh karena itu, apabila saat ini penegakan hukum sedang memprihatinkan dan sedang mengalami penurunan kualitas, maka wajar dirasakan adanya penurunan/ kemerosotan kualitas lingkungan hidup bermasyarakat.¹¹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹²

a) Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan

⁸Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 4.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.* hal. 20.

¹¹*Ibid.*

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 8.

pengumpulan bukti-bukti dalam masalah pelanggaran tindak pidana perjudian togel.

d) Faktor masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri.

e) Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Menurut amir syamsuddin, ia berpandangan bahwa: “Jikalau proses penegakan hukum menjadi acuan utama dalam hal keadilan maka kita tidak akan terlepas berbicara tentang kondisi bangsa dan negara secara keseluruhan. Ada empat fakta yang menandai gagalnya proses penegakan hukum, yaitu:

- 1) Ketidakmandirian hukum
- 2) Integritas penegak hukum
- 3) Kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami masa transisi
- 4) Pertumbuhan hukum yang mandek”¹³

Secara konkretnya, kegagalan proses penegakan hukum bersumber pada substansi peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup dan tebang pilih, dan budaya masyarakat yang buruk, serta lemahnya kelembagaan hukum yang mandiri dan berwibawa.¹⁴

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁵ Dalam bahasa belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda di artikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum.¹⁶

Strafbaarfeit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :

- a) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- b) Peristiwa pidana;
- c) Perbuatan pidana;
- d) Tindak pidana;
- e) Delik.

¹³Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hal. 2.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 54.

¹⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 5.

Dalam hal ini R. Tresna mengemukakan bahwa : Tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁷

Moeljatno merumuskan bahwa :

“Tindak pidana sebagai “perbuatan pidana” yaitu terjemahan dari strafbaar feit, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar larangan tersebut) dan perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu”.¹⁸

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁹

Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu :²⁰

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu berupa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni:

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - b) *ommission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendinginkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu akibat yang membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.

¹⁷E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 208.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.* hal. 209.

²⁰*Opcit.* hal.9.

- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*), dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, maksud dari sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat menghukum si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut azas yang dinamakan azas legalitas (*principle of legality*), yakni suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, ditentukan terlebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam bahasa latin, ada pepatah yang maknanya sama dan berbunyi : “ *Nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali* ” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).²¹ Barangsiapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

3. Penanganan Tindak Pidana Judi Togel Oleh Kepolisian Sektor Mandau di Kota Duri Tahun 2011

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Bapak Ajun Kompol Maitertika Kepolisian Sektor Mandau Duri, penanganan yang dilakukan Polisi dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di Kota Duri terbagi dua, yaitu.²²

a) Tugas *Preventif*

1) Dibentuknya Polisi Masyarakat (Polmas)

Sistem ini dilakukan dengan cara menurunkan personil aparat Kepolisian di sekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam. Dalam hal ini Bapak Ajun Kompol Maitertika Kepolisian Sektor Mandau Duri mengatakan bahwa tiap satu RW (Rukun Warga) diletakkan satu polisi khusus di tempat-tempat rawan terjadi tindak pidana untuk melakukan pembinaan. Dalam hal ini jumlah Polmas yang ada di Kota Duri ada 20 orang Polisi untuk melakukan pembinaan di 158 RW (Rukun Warga) di Kota Duri. Jadi penempatan Polmas tersebut dipilih di daerah RW (Rukun Warga) yang rawan tindak pidana. Beliau juga mengatakan bahwa Polmas tersebut sudah lama terbentuk yang disebut dengan nama Babinkamtibmas (Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

²¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 42.

²²Wawancara dengan Bapak Ajun Kompol Maitertika, SH, MH, Kanit Reskrim Polsek Mandau, Hari Rabu 27 Februari 2013, Bertempat di Polsek Mandau Duri.

Masyarakat). Polmas sendiri di Polsek Mandau Duri dibentuk pada tahun 2010 dan telah dijalankan sampai sekarang.

2) Melaksanakan patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur.

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Sektor Mandau Duri dilakukan setiap siang dan malam hari ketika kegiatan judi togel tersebut berlangsung dengan menggunakan sarana transportasi seperti menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Kegiatan patroli dilakukan di tempat-tempat yang rawan atau tempat yang sering terjadinya tindak pidana/kejahatan judi togel, daerah tersebut meliputi tempat hiburan, pusat keramaian, dan tempat-tempat umum.

3) Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu

Pihak Kepolisian Sektor Mandau Duri setiap hari Jumat melakukan sholat bersama masyarakat dan memberikan pengajaran tentang agama di mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah. Dalam hal ini yang memberikan pengajaran tersebut adalah pihak Kepolisian seperti yang dilakukan di mesjid Arafah, Al-Mutaqin, Al-Ikhlash, dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Duri.²³

b) Tugas Represif

1) Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam hal ini jumlah penyelidikan yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Mandau Duri ada 12 Kasus khusus tindak pidana judi togel tahun 2011.

2) Melakukan Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam hal ini jumlah kasus yang naik dari tingkat penyelidikan ke penyidikan ada 12 Kasus judi togel tahun 2011. Jadi semua kasus judi togel tahun 2011 di tingkat penyelidikan naik semua ke tingkat penyidikan.

3) Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Terhadap tindak pidana judi togel, Kepolisian Sektor Mandau Duri telah melakukan 12 kali penangkapan terhadap para pelaku judi togel. Dalam hal ini di Kota Duri perjudian togel ada dan berkembang yang mana dari tabel di atas ada 12 kasus dan 12 tersangka pelaku perjudian togel sepanjang tahun 2011 di Kota Duri.

4) Penahanan

Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Terhadap tindak pidana

²³ Wawancara dengan *Ibu Bripka Silvia Novita*, Kasiecum Polsek Mandau, Hari Rabu 27 Februari 2013, Bertempat di Polsek Mandau Duri.

judi togel, selama proses penyidikan oleh Kepolisian Sektor Mandau Duri penahanan para tersangka pada tahun 2011 yang berjumlah 12 orang dilakukan di sel/ ruangan isolasi/ ruang tahanan yang khusus diperuntukkan bagi para tersangka selama proses penyidikan yang ada di Kepolisian Sektor Mandau Duri.

5) Penggeledahan

Pengeledahaan diatur dalam Pasal 32 s/d Pasal 37 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pihak Kepolisian Sektor Mandau Duri telah melakukan penggeledahan rumah dan badan tersangka yang ada pada kasus judi togel tahun 2011. Hasil yang didapatkan yaitu tercukupinya bukti-bukti bahwa para tersangka tersebut melakukan tindak pidana judi togel.

6) Penyitaan

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 s/d Pasal 48 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti barang terhadap tersangka pelaku judi togel di Kota Duri sepanjang tahun 2011 yang mana setiap tersangka melakukan kegiatan judi togel pasti menggunakan *handphone* untuk menerima pesan pembelian togel dari masyarakat dan mengirim hasil rekapan kepada bandar. Barang-barang bukti lain yang dipergunakan tersangka dalam melakukan praktek judi togel seperti buku mimpi, uang tunai, rekapan togel, kalkulator, pena dan mobil tersangka.

7) Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan.

4. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Mandau dalam menangani tindak pidana judi togel di Kota Duri Tahun 2011

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ajud Kompol Maitertika Polsek Mandau Duri, faktor-faktor kendala yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di wilayah Kota Duri, yaitu :²⁴

a) Masih Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Dari segi kualitas, aparat penegak hukum/ Sumber Daya Manusia yang ada masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai tindak pidana

²⁴Wawancara dengan *Bapak Ajud Kompol Maitertika, SH. MH*, Kanit Reskrim Polsek Mandau, Hari Rabu 27 Februari 2013, Bertempat di Polsek Mandau Duri.

tertentu. Selain itu, penerimaan menjadi anggota kepolisian dari tingkat pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) juga menjadi penyebab kurang berkualitasnya sumber daya manusia dari aparat kepolisian.

Dalam hal ini jumlah Polisi di Kepolisian Sektor Mandau Duri ada 75 Polisi yang mana jumlah penyidikanya ada 28 Polisi yang dibagi menjadi dua yaitu Unit I dan Unit II. Pada satu kasus ditangani oleh satu penyidik Polisi seperti halnya menangani kasus judi togel di Kota Duri.

b) Minimnya Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Polsek Mandau Duri sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan/ operasi. Menurut Kanit Reskrim Polsek Mandau, di Duri sendiri telah mempunyai 2 unit mobil patroli dan 10 unit sepeda motor. Pada dasarnya melihat banyaknya tindak pidana khususnya tindak pidana judi togel, jumlah kendaraan mobil dan sepeda motor tersebut kurang mencukupi untuk menangani besarnya tindak pidana yang terjadi di Kota Duri. Idealnya jumlah kendaraan mobil ada 5 Unit dan kendaraan sepeda motor ada 20 Unit.

c) Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian togel adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkap perjudian togel. Dalam hal ini masyarakat kurang mau untuk berperan aktif sebagai saksi apabila berada di Tempat Kejadian Perkara. Dalam hal ini sebagai contoh yang ada di Jl. Desa Maju, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau Duri yang mana masyarakat disana berusaha menutup-nutupi kegiatan judi togel seketika pihak Kepolisian Sektor Mandau mengadakan survey di daerah tersebut. Di lain sisi bahwa daerah tersebut memang ada kegiatan judi togel, namun masyarakat malah mencurigai pergerakan Polisi dan menjauhi Polisi yang ada.

d) Sulitnya mengungkap barang bukti

Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau praktek perjudian togel karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya. Dalam hal alat bukti pihak kepolisian harus cermat dalam mengambil sampel dalam hal kasus judi togel. Sehingga dalam hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.

Dalam perkembangan judi togel ini pihak Kepolisian Sektor Mandau Duri sering kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang itu pelaku perjudian tersebut dikarenakan kurang bukti yang kuat. Hal ini dikarenakan pelaku judi togel menggunakan sarana teknologi seperti Handphone dalam menjalankan judi togel tersebut. Seketika pihak kepolisian akan menangkap pelaku yang diduga melakukan judi togel di tempat kejadian perkara, si

pelaku bisa dengan cepat menghapus rekaman togel yang ada di Handphone miliknya. Hal ini tentu menyulitkan polisi dalam membuktikan bahwa si pelaku merupakan pelaku judi togel sekalipun sudah ada laporan dari masyarakat bahwa si pelaku merupakan penjual dan pengguna judi togel tersebut. Pada dasarnya rekaman togel tersebutlah yang menjadi barang bukti yang kuat bagi pihak kepolisian untuk menangkap dan menjadikan si pelaku menjadi tersangka. Tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah.

Biasanya bandar dengan pembeli melakukan suatu perjanjian dalam melakukan jual beli judi togel dengan melakukan pesan *handphone* atau telepon dalam melakukan transaksi tersebut sehingga dalam melakukan transaksi bandar tidak selalu melakukan secara langsung ataupun tatap muka antara bandar dan pembeli. Maka dari itu kepolisian selalu kesulitan untuk menemukan tempat transaksi para pelaku judi togel tersebut. Dalam hal ini dengan sulitnya polisi menangkap bandar-bandar besar judi togel mengakibatkan judi togel itu tetap saja berkembang di Kota Duri sekalipun pelaku-pelaku kecil atau kelas kecil sudah banyak di tangkap dan dipidana. Dalam hal ini sebagai contoh yang ada di daerah Jl. Desa Maju, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau Duri yang mana disana juga banyak para pelaku-pelaku judi togel dan mereka membelinya pada bandar besar melalui pesan *handphone* dan telepon. Pihak Polisi sampai saat ini belum mengetahui dengan siapa dan dimana masyarakat yang ada di daerah tersebut membeli judi togel. Disamping masyarakat tersebut menutup-nutupi kegiatan togel, mereka juga tidak memberitahu siapa bandar-bandar togel tersebut. Seketika pihak Kepolisian telah menemukan tempat salah satu bandar judi togel tersebut dan ingin menangkapnya, si bandar tersebut tidak di tempat yang di targetkan lagi dan terkadang hilang dari peredaran atau tidak berada di Kota Duri lagi. Hal ini tentu menyulitkan pihak Kepolisian Sektor Mandau Duri.

- e) Adanya pihak kepolisian yang melindungi atau mengamankan pelaku judi togel

Pernyataan yang membuat penulis menjadi tertarik adalah ketika responden atau dalam hal ini ialah pelaku tindak pidana judi togel yang mengatakan bahwa proses pidana yang dialaminya tidak sampai pada tahap penuntutan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan, tetapi hanya selesai di kantor Polsek Mandau Duri dengan proses damai. Dalam hal ini juga masyarakat Duri dalam mengembangkan usaha togel ini ada campur tangan pihak aparat kepolisian untuk melindungi dan mengamankan kegiatan judi togel ini sehingga para pelaku merasa nyaman dan tenang dalam melakukan usahanya tersebut. Pada dasarnya para pelaku ini memberi omset atau pelicin usaha tersebut kepada polisi yang menjaga dan melindungi usahanya sehingga judi togel tetap ada

dan berkembang di Kota Duri.²⁵ Dalam hal ini sebagai contoh perlindungan yang dilakukan Polisi terhadap Bapak Tonggo Sianipar yang mana Bapak tersebut merupakan pelaku judi togel dan sekaligus Bandar togel. Bapak itu sampai saat ini masih menjalankan praktek judi togel dan kegiatan tersebut dilindungi dan diamankan Oknum polisi agar usaha togel tersebut berjalan lancar. Di satu sisi Bapak Tonggo Sianipar tersebut memberikan uang pengamanan atau pelicin kepada Oknum tersebut. Seketika Bapak Tonggo Sianipar ditangkap karena terbukti melakukan tindak pidana judi togel dan hasilnya Bapak itu bisa lepas dan tidak dipidana sehingga timbul tanda tanya bagi kita apa yang terjadi di Kepolisian Sektor Mandau Duri. Ternyata ada pihak Kepolisian Sektor Mandau Duri bisa dibayar dengan uang agar kasusnya dihapus. Hal yang seperti ini sebagai kelemahan di Kepolisian Sektor Mandau Duri dalam memberantas judi togel di Kota Duri.

5. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana judi togel di Kota Duri Tahun 2011

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Mandau Bapak Ajun Kompol Maitertika, bahwa beliau mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi togel yaitu:²⁶

a) Mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi Polisi

Dalam hal ini mengadakan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti seminar-seminar bagi Polisi-polisi yang ada di Kepolisian Sektor Mandau Duri untuk memperluas wawasan dan pengalaman polisi-polisi tersebut. Dalam hal ini diundang narasumber yang berpengalaman sebagai pembicara dari pusat Kepolisian misalnya dari Kepolisian Resort Bengkalis (Polres Bengkalis) dan Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) untuk memberikan pengajaran di kepolisian Sektor Mandau Duri untuk memberikan pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana judi togel.

b) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada

Dalam hal ini pihak Kepolisian Sektor Mandau duri telah memiliki sarana dan prasarana seperti kendaraan mobil dan sepeda motor, namun jumlah yang ada belumlah cukup sehingga jumlah tersebut perlu dicukupi demi kelancaran penanganan tindak pidana yang ada khususnya tindak pidana judi togel di Kota Duri. Jumlah kendaraan mobil 2 Unit dan sepeda motor 10 Unit belum cukup dan perlu ditambah menjadi kendaraan mobil menjadi 5

²⁵Wawancara dengan *Bapak Tonggo Sianipar*, Pelaku Judi Togel, Hari Minggu 10 Maret 2013, Bertempat di Jl. Babusalam No. 20 Duri.

²⁶Wawancara dengan *Bapak Ajud Kompol Maeitertika, SH. MH*, Kanit Reskrim Polsek Mandau, Hari Rabu 27 Februari 2013, Bertempat di Polsek Mandau Duri.

- Unit dan sepeda motor menjadi 20 Unit untuk kelancaran operasional di Kepolisian Sektor Mandau Duri.
- c) Membina hubungan yang harmonis dan kekeluargaan terhadap masyarakat
- Dalam hal ini hubungan antara Kepolisian dengan masyarakat memang kurang harmonis yang mana masyarakat takut dengan polisi. Pemikiran yang seperti itu perlu dihilangkan dalam masyarakat dengan cara pihak Kepolisian memperlakukan hubungan dan merangkul masyarakat untuk dekat dan menjadikan Polisi tersebut menjadi sahabat bukan orang yang ditakuti. Hal ini dilakukan dengan Polisi-polisi tetap bergaul dan membina hubungan kekeluargaan di masyarakat Kota Duri seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di suatu Kelurahan atau kegiatan Rukun Warga (RW), mengikuti gotong royong yang diselenggarakan pihak Kelurahan dan mengikuti kegiatan olahraga dan pengajaran yang dilakukan di Kelurahan. Dengan begitu mengurangi cap negative tentang Kepolisian khususnya Kepolisian Sektor Mandau Duri.
- d) Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel
- Pencegahan perjudian togel dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang bukan berasal dari anggota kepolisian, namun dari anggota masyarakat yang dipercaya oleh anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat menangkap pelaku dan pemain judi togel karena hal itu dirasa lebih efektif. Apabila anggota kepolisian itu sendiri yang memata-matai, dikhawatirkan pelaku judi togel sudah mengetahuinya walaupun anggota kepolisian tersebut sudah menyamar jadi preman.
- e) Penyergapan
- Setelah bukti-bukti mencukupi dan aparat penegak hukum melihat sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian maka dapat melakukan penyergapan terhadap pelaku karena dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri. Dalam hal ini sebagai contoh Polisi menyamar sebagai masyarakat biasa sebagai pembeli nomor togel dengan menyuruh masyarakat setempat membelinya. Setelah ada bukti pembelian selembar kertas atau sebuah pesan nomor togel dari *handphone* dan secara berlahan Polisi bisa menyergap langsung pelaku penjual togel tersebut dan pelaku penjual maupun pembeli bisa tertangkap tangan di tempat kejadian perkara beserta alat-alat bukti seperti uang, rekaman togel dan buku mimpi atau sejenisnya.
- f) Menangkap dan meringkus bandar-bandar besar judi togel
- Dengan tidak adanya bandar-bandar membuka peluang untuk membuka praktek perjudian, maka masyarakat pun tidak akan melakukan tindak pidana judi togel dikarenakan tidak adanya suatu objek. Dalam hal ini adanya usaha lebih tegas dari pihak kepolisian dalam menangkap dan meringkus bandar-bandar besar. Hal ini dilakukan dengan cara menangkap pelaku-pelaku kelas kecil judi togel yang mana kemudian memaksa pelaku tersebut untuk menceritakan bandar-bandar yang dia ketahui posisinya.

Dengan begitu satu persatu bandar-bandar besar akan terungkap dan ditangkap pihak kepolisian. Dari penelitian yang penulis lakukan bahwa tahun 2011 dan sampai tahun 2012 kasus judi togel yang terungkap tetap saja banyak. Hal ini menunjukkan perkembangan togel itu masih pesat di Kota Duri. Hal itu bisa kita lihat dari tabel berikut ini.

Tabel III.3
Jumlah Perkara dan Tersangka Tindak Pidana Judi Togel
di Kota Duri Tahun 2011

No	Bulan	Perkara	Tersangka
1	Maret	2 Kasus	2 orang
2	April	2 Kasus	2 orang
3	Juni	2 Kasus	2 orang
4	September	4 Kasus	4 orang
5	November	1 Kasus	1 Orang
6	Desember	1 Kasus	1 Orang
Jumlah		12 Kasus	12 orang

Sumber : Bagian Administrasi Reserse Kriminal (Min Reskrim) Polsek Mandau, diperoleh 23 Oktober 2012 saat melakukan prariset.

Dari tabel itu jelas perkembangan togel terjadi di Kota Duri. Kemudian daripada itu, dibawah ini data perkara dan tersangka judi togel tahun 2012.

Tabel III.4
Jumlah Perkara dan Tersangka Tindak Pidana Judi Togel
di Kota Duri Tahun 2012

NO	BULAN	PERKARA	TERSANGKA
1	Maret	1 Kasus	21orang
2	Juni	4 Kasus	4 orang
3	Juni	2 Kasus	2 orang
4	Juli	2 Kasus	2 orang
5	September	2 Kasus	2 Orang
6	November	1 Kasus	1 Orang
7	Desember	1 Kasus	I Orang
Jumlah		11 Kasus	11 orang

Sumber : Bagian Administrasi Reserse Kriminal (Min Reskrim) Polsek Mandau, diperoleh 27 Februari 2013 saat melakukan riset.

Dari kedua data tersebut menunjukkan perkembangan judi togel tetap ada dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 pun judi togel masih terjadi dan banyak terungkap serta model permainan togel ini sudah canggih dan menggunakan sarana teknologi seperti internet dan *handphone* sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam memberantasnya. Dengan belum tertangkap dan dipidananya bandar-bandar besar mengakibatkan judi ini akan tetap saja berkembang di Kota Duri. Maka dari itu Ibu Bripka Silvia Novita mengatakan harus di tangkap dan dipidana dulu bandar-bandar besar tersebut sebagai salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana judi togel ini agar masyarakat merasa nyaman dan tenang.²⁷

- g) Menghukum pihak aparat kepolisian yang berusaha menjaga dan melindungi perkembangan judi togel

Pada dasarnya pihak kepolisian haruslah memberantas perkembangan judi togel ini. Namun di Kota Duri ada beberapa Polisi yang menjaga dan melindungi pelaku judi togel agar aman dan nyaman dalam mengembangkan usaha togel ini. Jadi Polisi yang menjaga dan melindungi togel ini sudah selayaknya di hukum dengan peraturan yang ada baik itu sesuai Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 maupun sesuai dengan kode etik kepolisian. Tindakan menjaga dan melindungi pelaku judi togel tersebut sama saja dengan merusak citra kepolisian dan membuat masyarakat semakin merajalela dalam melakukan tindak pidana judi khususnya.

Dalam hal ini perlunya tindakan tegas dari Kepala Kepolisian Sektor Mandau Duri (Kapolsek) yaitu Bapak Kompol Dany Ardiantara untuk memberantas tindak pidana judi togel tersebut agar tindak pidana judi togel di Kota Duri tidak ada lagi. Dalam penanganan tindak pidana judi togel tidak pilih kasih dan mengesampingkan aspek kekeluargaan bila ada seseorang yang bermohon agar kasusnya di hapus. Berdasarkan pengamatan penulis ada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana judi togel, namun kasusnya tidak lanjut ke Kejaksaan karena adanya rasa kasihan, kekeluargaan dan uang terima kasih yang kuat antara pihak Kepolisian dengan si pelaku judi togel. Hal ini tentu bertentangan dengan Perundang-Undangan yang ada.

6. Penutup

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a) Penanganan Tindak Pidana Judi Togel di Kepolisian Sektor Mandau Duri Tahun 2011, tindakan yang pertama dilakukan oleh pihak kepolisian adalah tindakan *preventif* (pencegahan). Tindakannya yaitu dibentuknya Polmas

²⁷Wawancara dengan Ibu Bripka Silvia Novita, Kasiecum Polsek Mandau, Hari Rabu 27 Februari 2013, Bertempat di Polsek Mandau Duri.

- (Polisi Masyarakat), melakukan patroli yang secara terarah dan teratur, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Tindakan yang dilakukan setelah tindakan *preventif* yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.
- b) Kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Mandau Duri dalam menangani tindak pidana judi togel di Kota Duri Tahun 2011, *pertama* sumber daya manusia yang ada masih belum berkualitas, *kedua* faktor sarana dan prasarana kurang memadai, *ketiga* kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum, *keempat* sulitnya mengungkap barang bukti, *kelima* tempat transaksi judi togel berpindah-pindah, *keenam* adanya pihak kepolisian yang melindungi atau mengamankan pelaku judi togel.
 - c) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau Duri dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana judi togel di Kota Duri Tahun 2011, upaya yang dilakukan adalah mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi Polisi membentuk tim khusus, melengkapi sarana dan prasarana yang ada, membina hubungan yang harmonis dan kekeluargaan terhadap masyarakat, membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel, penyergapan, menangkap dan meringkus bandar-bandar besar judi togel dan menghukum pihak aparat kepolisian yang berusaha menjaga dan melindungi perkembangan judi togel.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diuraikan saran sebagai berikut:

- a) Kepada Kepolisian Sektor Mandau dalam hal ini adalah penegak hukum yang berada di wilayah kecamatan Mandau agar tegas dan secepatnya menanggulangi judi togel yang ada di wilayah Polsek Mandau dan dalam prosesnya agar mengedepankan kepentingan penyidikan, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik ini.
- b) Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis dan pola kejahatan. Tindak pidana perjudian togel pun sebagai tindak pidana yang konvensional yang sudah begitu dikenal. Kini kian berkembang dengan memanfaatkan teknologi canggih khususnya internet. Dengan demikian, seyogianya perlu dilakukan pengkajian konstruktif dan sistemik sehingga hukum pidana dapat menjangkau kejahatan perjudian yang dilaksanakan di dunia maya.
- c) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran penuh dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian dalam memberantas judi togel dan begitu juga terhadap pihak Kepolisian untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya membahas dan membicarakan dampak-dampak kegiatan judi togel demi terciptanya keadaan nyaman dan aman di lingkungan masyarakat.

7. Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter , E. Y dan S. R. Sianturi, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

B. Jurnal/kamus

- Mohamad Kholid, 2008, "Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sedini Mungkin", *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol XX, No 1 April.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia, "*Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1946 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3080*".
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 Republik Indonesia, "*Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209*".

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "*Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168*".

www.pdfcoffee.com